

---

**ANALISIS PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM EKSEKUSI DENDA  
ATAS PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (STUDI  
PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR : 10/KPPU-  
I/2015)**

**Tioneni Sigiro<sup>1</sup>, Ningrum Natasya Sirait<sup>2</sup>, Mahmud Siregar<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

[tionenisigiro12@gmail.com](mailto:tionenisigiro12@gmail.com)<sup>1</sup>, [ningrum.sirait@gmail.com](mailto:ningrum.sirait@gmail.com)<sup>2</sup>, [mahmulSiregar@gmail.com](mailto:mahmulSiregar@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstrak**

Eksekusi denda atas pelanggaran hukum persaingan usaha sebagai sanksi administrative yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan usaha kepada para pelaku usaha yang terbukti melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak optimal dilaksanakan sehingga dengan adanya Nota Kesepahaman (MOU) yang ditandatangani antara KPPU dan Kejaksaan RI sebagai Aparat Penegak Hukum dilaksanakan koordinasi guna meminta bantuan Kejaksaan RI melaksanakan eksekusi putusan denda yang sulit dilaksanakan sendiri oleh KPPU. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif yang didukung dengan data empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Metode Analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur secara jelas terkait pelaksanaan eksekusi denda sehingga Eksekusi yang dilakukan oleh KPPU hanya secara persuasive, yang mengakibatkan kinerja KPPU yang berkaitan dengan eksekusi tidak tercapai secara optimal. Adanya Nota Kesepahaman (MOU) antara KPPU dan Kejaksaan RI tentang koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi dasar bagi KPPU meminta bantuan hukum dalam hal eksekusi denda pelanggaran hukum persaingan usaha yang belum dibayarkan oleh terlapor selaras Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Pasal 13 ayat (2) PP 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sejak ditandatanganinya MoU tersebut terdapat peningkatan pelaksanaan penagihan denda, salah satu putusan yang telah berhasil dilakukan penagihan dendanya oleh KPPU dengan berkoordinasi dengan kejaksaan adalah putusan nomor : 10/KPPU-I/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK).

**Kata Kunci:** Eksekusi Denda, Nota Kesepahaman, Jaksa Pengacara Negara.

**Abstract**

*The execution of fines for violations of competition law as administrative sanctions imposed by the Competition Supervisory Commission on business actors proven to have violated Law Number 5 of 1999 has not been optimally implemented so that with the Memorandum of*

*Understanding (MOU) signed between the KPPU and the Indonesian Attorney General's Office as Law Enforcement Apparatus, coordination was carried out to request assistance from the Indonesian Attorney General's Office to execute the fine decision which is difficult for the KPPU to implement alone. The type of research used in this study is Normative which is supported by empirical data, namely examining the applicable legal provisions and what happens in reality in society. The data analysis method used is descriptive qualitative. Law Number 5 of 1999 does not clearly regulate the implementation of the execution of fines so that the execution carried out by the KPPU is only persuasive, which results in the KPPU's performance related to the execution not being achieved optimally. The existence of a Memorandum of Understanding (MOU) between the KPPU and the Indonesian Attorney General's Office regarding coordination in carrying out duties and functions is the basis for the KPPU to request legal assistance in terms of executing fines for violations of competition law that have not been paid by the reported party in accordance with Article 30 paragraph (2) of Law Number 11 of 2021 concerning amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office and Article 13 paragraph (2) of PP 44 of 2021 concerning the Implementation of the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition. Since the signing of the MoU, there has been an increase in the implementation of fine collection, one of the decisions that has been successfully collected by the KPPU in coordination with the prosecutor's office is decision number: 10/KPPU-I/2015 concerning Alleged Violation of Article 11 and Article 19 letter c of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in the Imported Cattle Trade in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi (JABODETABEK).*

**Keywords:** Fine Execution, Memorandum of Understanding, State Attorney.

## **I. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan eksekusi riil (eksekusi putusan yang menghukum pelaku usaha untuk melakukan perbuatan tertentu) dilakukan dengan cara KPPU meminta kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan pelaku usaha untuk melakukan perbuatan tertentu seperti membatalkan penggabungan, pengambil alihan saham dan peleburan badan usaha, membatalkan perjanjian yang mengakibatkan praktik monopoli dan lain sebagainya. Sedangkan, pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang dilakukan dalam hal putusan yang dijatuhkan pada pelaku usaha berupa pembayaran ganti rugi dan atau denda. Dengan demikian jelas bahwa peran Pengadilan Niaga sangat diperlukan untuk mengeksekusi putusan KPPU.

Berbicara mengenai eksekusi terhadap putusan di Indonesia masih menjadi masalah serius khususnya berkaitan dengan perkara keperdataan atau bisnis, rendahnya kesadaran para pihak yang kalah untuk tunduk pada putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim

sehingga menyulitkan penegakan hukum. Adanya sanksi denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-undang Anti monopoli tersebut menjadi hal yang menarik karena pada dasarnya pelaksanaan putusan dilaksanakan oleh Eksekutor yakni Jaksa dalam perkara tindak pidana dan petugas Jurusita dalam perkara perdata. Eksekusi sendiri menurut M. Yahya Harahap yakni sebagai tindakan hukum yang dilakukan pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Sedangkan Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, eksekusi adalah tindakan paksa oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Dari 2 (dua) pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa eksekusi sendiri dilaksanakan dalam lingkup peradilan atas suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Dalam praktiknya eksekusi bukan merupakan Tindakan yang mudah, dalam tataran implementasi, tidak semua pihak yang kalah mau secara sukarela melaksanakan amar putusan, sehingga dibutuhkan bantuan dari alat negara, dalam hal ini pengadilan, sebagai pihak yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan untuk memaksa pihak yang kalah melaksanakan putusan. Terhambatnya penyelesaian sengketa kontrak bisnis juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis. Menurut Ease of Doing Business (EODB) Survey atau Survei Kemudahan Berbisnis pada tahun 2019 Indonesia menempati peringkat 73 dari 190 negara dengan skor 67,96. Jika dirinci berdasarkan indikator yang terkait dengan pengadilan, Indonesia menempati peringkat 146 untuk penegakkan hukum kontrak (*enforcing contract*), dan peringkat 36 untuk penanganan kepailitan (*resolving insolvency*). Sejalan dengan itu, Asesmen Awal Eksekusi Sengketa Perdata yang dilakukan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) pada tahun 2018 menemukan bahwa eksekusi sengketa perdata menghadapi berbagai hambatan yang terkait dengan regulasi, sarana prasarana dan sumber daya manusia.

Perlu digarisbawahi bahwa di Indonesia kesadaran para pihak yang berperkara untuk melaksanakan putusan masih rendah, khususnya terhadap pembayaran ganti rugi ataupun denda yang dijatuhkan dalam perkara perdata, ketidakpatuhan pihak bersengketa tersebut dikategorikan sebagai *Contempt of Court* atau penghinaan terhadap peradilan. Barda Nawawi menyampaikan bahwa *Civil Contempt* bukanlah delik terhadap martabat pengadilan, tetapi

merupakan perbuatan yang tidak menghormati pihak yang mendapat kuasa dari Pengadilan dan kepada pelaku dapat dikenakan denda sebagai ganti kerugian. Suatu contempt dapat dikategorikan civil apabila tindakannya berupa tidak mematuhi perintah pengadilan, yaitu seperti tidak mengikuti perintah hakim untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, melanggar kesepakatan yang diberikan oleh pengadilan, tidak melaksanakan suatu putusan atau perintah menyerahkan kepemilikan tanah atau penyerahan barang dalam waktu tertentu, tidak menyampaikan bukti-bukti yang diminta pengadilan atau tidak menjawab pertanyaan. Tujuan utama dari Civil Contempt of Court adalah memerintahkan si pelaku untuk melaksanakan perintah pengadilan. Pemohon pelaksanaan contempt of court pada umumnya ialah pihak yang bersangkutan. Disini putusan hakim berupa pemulihan hak yang menang.

Selain tingkat kesadaran pihak berperkara yang rendah untuk melaksanakan putusan, eksekusi juga sulit dilaksanakan yakni dikarenakan besarnya beban tanggungjawab ketua pengadilan, diberikannya tugas untuk memimpin eksekusi kepada ketua pengadilan tingkat pertama berdampak langsung pada bertambahnya tanggung jawab ketua pengadilan selain memutus perkara dan memimpin pengadilan. Jargon “mahkota hakim adalah putusan, dan mahkota ketua pengadilan adalah eksekusi putusan” menjadi beban tersendiri bagi seorang hakim manakala ia diangkat menjadi ketua pengadilan, selain itu ketidakseimbangan wewenang jurusita di Indonesia dengan persyaratan dan kompetensi jurusita serta keterbatasan jumlah jurusita.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif yang didukung dengan data empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Metode Analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Eksistensi Kejaksaan RI sebagai Jaksa Pengacara Negara**

Dewasa ini seiring dengan perkembangan serta kebutuhan jaman dalam penegakan hukum, peran serta eksistensi Jaksa sebagai Pengacara Negara kian dibutuhkan keberadaannya. Segi historis menunjukan bahwa berdasarkan *staatsblad* No. 52/1922, Kejaksaan diberi tugas

dan fungsi di bidang Keperdataan, yakni berkaitan dengan mengajukan permohonan pada pengadilan untuk memerintahkan Balai Harta Peninggalan mengurus harta dan kepentingan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberitahukan tempat tinggal baru dan tanpa kabar berita.<sup>1</sup>

Undang-undang Tentang Kejaksaan, tidak mencantumkan pengertian pasti dari pemaknaan istilah Jaksa Pengacara Negara baik dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan maupun dalam undang-undang Perubahannya dalam undang-undang 11/2021 Tentang Kejaksaan, namun hal tersebut bukan berarti pemaknaan dari istilah Jaksa Pengacara Negara tidak dapat ditemukan. Frasa yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (2) undang-undang 11/2021 Tentang Kejaksaan “kuasa khusus” diasumsikan sebagai bagian dalam keperdataan, dan dengan begitu frasa tersebut mirip dengan istilah Pengacara. Penggunaan nama untuk profesi JPN hanya berlaku untuk jaksa yang secara tatanan serta fungsional melaksanakan tugas-tugas perdata dan tata usaha negara.<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan pada pasal 18 ayat (5) Jaksa Agung dibantu oleh seorang wakil dan beberapa Jaksa Agung muda, salah satu diantara Jaksa Agung muda tersebut yaitu Jaksa Agung muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (yang disingkat dengan JAMDATUN), adapun tugas serta kewenangan pada lingkup perdata dan tata usaha negara meliputi: penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan Tindakan hukum lain kepada Negara/pemerintah dalam segala bentuknya di lingkup perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum pada masyarakat.<sup>3</sup>

Tugas, fungsi dan wewenang Kejaksan dalam bidang perdata dan tata usaha Negara dijabarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 dan peraturan Jaksa Agung No. Per-025/A/JA/11/2015 tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu :

<sup>1</sup> Rudianto, *Fungsi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam perspektif penegakan hukum di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum 6, No. 1 (2015)

<sup>2</sup> Lihat Hukum Online “Jaksa Pengacara Negara” <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--jaksa-pengacara-negara-lt53670c63bfe50/> diakses pada 22 Februari 2025.

<sup>3</sup> Pasal 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

- 
- a. **Penegakan Hukum** : Penegakan hukum (mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan dibidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain :
1. Pengajuan pembatalan perkawinan (UU No.1 thn 1974)
  2. Permohonan perwalian anak dibawah umur (pasal 360 BW)
  3. Permohonan pembubaran PT (UU No.40 thn 2007)
  4. Permohonan kepailitan (UU No.37 thn 2004)
  5. Gugatan uang pengganti (UU No.31 thn 1999 jo UU No.20 thn 2001)
  6. Permohonan untuk pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu Yayasan (UU No.18 thn 2001 jo UU No.28 thn 2004)
  7. Pelaporan Notaris yang melanggar hukum dan keluaran martabat notaris (pasal 50 UU No.30 thn 2004).
- b. **Bantuan Hukum** : Bantuan hukum mewakili negara, instansi pemerintah di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus-SKK baik sebagai penggugat maupun tergugat);
- c. **Pertimbangan Hukum** : Pertimbangan hukum (memberikan pendapat hukum/legal opinion dan atau pendampingan/legal asistance atas dasar permintaan dari lembaga maupun instansi pemerintah pusat/daerah yg pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAMDATUN atau Kejati atau Kejari);
- d. **Pelayanan Hukum** : Pelayanan hukum(memberikan penjelasan tentang masalah perdata dan TUN kepada anggota masyarakat yang meminta);
- e. **Tindakan Hukum Lain** : Tindak hukum lainnya (didasari oleh permohonan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkait dimana fungsi mediator dan fasilitator apabila kedua lembaga/instansi pemerintah atau BUMN/D telah menyetujui fungsi mediator/fasilitator oleh JPN dan tidak mewakili salah satu pihak, namun bertindak pasif selaku penengah/mediator dengan memfasilitasi solusi bagi penyelesaian sengketa keperdataan atau TUN antar instansi/lembaga pemerintah/BUMN/D.

Berdasarkan update terbaru terkait kinerja Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara dari Oktober 2024 hingga januari 2025 Capaian Penyelamatan dan Pemulihan

Keuangan Negara Bidang DATUN seluruh Indonesia mencakup Jamdatun, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri terdapat :<sup>4</sup>

Penyelamatan Keuangan Negara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia periode Oktober-Januari 2025 sebesar Rp2.043.369.572.024,26 dengan hasil persentase capaian kinerja sebesar 41,49%.

- a. Pemulihan Keuangan Negara Pemulihan Keuangan Negara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia periode Oktober-Januari 2025 sebesar Rp2.444.479.670.858,13 dengan hasil persentase capaian kinerja sebesar 176,34%.
- b. Bantuan Hukum (Perdata) Litigasi yang ditangani periode Oktober s.d. Januari 2025 sebanyak 783 perkara dan telah diselesaikan sebanyak 123 perkara dengan hasil persentase capaian kinerja 15,71%.
- c. Bantuan Hukum (Perdata) Non Litigasi yang ditangani periode Oktober s.d. Januari 2025 sebanyak 20.829 perkara dan telah diselesaikan sebanyak 2.097 perkara dengan hasil persentase capaian kinerja 10,07%.
- d. Bantuan Hukum TUN – Litigasi yang ditangani periode Oktober s.d. Januari 2025 sebanyak 167 perkara dan telah diselesaikan sebanyak 27 perkara dengan hasil persentase capaian kinerja 16,17%.
- e. Perkara Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain yang ditangani periode Oktober s.d. Januari 2025 sebanyak 10.304 perkara dan telah diselesaikan sebanyak 5.583 perkara dengan hasil persentase capaian kinerja sebesar 54,18%.

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa keberadaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan RI berdampak cukup besar bagi Negara maupun BUMN/D.

### **Kewenangan Eksekusi denda oleh Kejaksaan RI**

### **Nota Kesepahaman antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan Kejaksaan Republik Indonesia**

Secara gramatikal *Memorandum of Understanding* (selanjutnya disebut MoU) diartikan sebagai nota kesepahaman. Dapat dirumuskan pengertian MoU adalah dasar penyusunan

<sup>4</sup><https://story.kejaksaan.go.id/pencapaian/capaian-kinerja-bidang-datun-dalam-100-hari-pemerintahan-prabowo-gibran-selamatkan-uang-negara-rp2-triliun-285968-mvk.html?screen=8> diakses pada 24 Februari 2025.

kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil pemufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan.<sup>5</sup> MoU sebenarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia, terutama dalam hukum kontrak di Indonesia. Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang MoU.<sup>6</sup>

Adapun dasar berlakunya MoU di Indonesia adalah didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang berbunyi:

- 1) “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
- 3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Selain asas kebebasan berkontrak, salah satu asas yang menjadi dasar berlakunya *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah asas kebiasaan. Asas kebiasaan maksudnya adalah suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

Tanggal 9 September 2021 menjadi momen penting bagi Kejaksaan RI dan KPPU dimana kedua Lembaga tersebut secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MOU), Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan KPPU sebagai Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Para pihak sepakat untuk mengadakan Kerjasama dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Lembaga dengan tujuan peningkatan koordinasi, sinergi dan kerjasama para pihak. Jaksa Agung ST. Burhanuddin pada saat penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) tersebut menyampaikan bahwa tugas-tugas KPPU dengan Kejaksaan

<sup>5</sup> H. Salim HS, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik penyusunan kontrak* Cet. 12, Jakarta : Sinar grafika, 2017, Hlm. 46.

<sup>6</sup> Devi Setyaningsih dan Ambar budhisulistiyawati, *Kedudukan dan kekuatan hukum Memorandum Of Understanding (MOU) sebagai tahap prakontrak (kahian dari sisi hukum perikatan)*, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020

sangat beririsan, bukan saja terkait monopoli perizinan tambang atau ekspor impor, tetapi juga terkait persekongkolan tender proyek baik di pusat maupun di daerah.<sup>7</sup>

Ruang lingkup Nota kesepahaman (MOU) yang ditandatangani tersebut meliputi :<sup>8</sup>

- a. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan Tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- b. Optimalisasi kegiatan penelusuran, perampasan dan pengembalian aset;
- c. Pertukaran data dan/atau informasi;
- d. Pengamanan pembangunan strategis;
- e. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- f. Kerjasama lainnya yang disepakati oleh para pihak

Adapun ruang lingkup poin (a) yang terdapat pada Nota Kesepahaman (MOU) tersebut menjadi dasar bagi KPPU kemudian membuat surat perjanjian kerjasama dengan bidang Jaksa Agung Perdata dan Tata Usaha negara (JAMDATUN) untuk melakukan penagihan denda atas putusan perkara persaingan usaha yang telah berkekuatan hukum tetap yang sudah diupayakan penagihannya oleh KPPU sendiri namun belum juga berhasil. Perjanjian Kerjasama tersebut juga didasarkan pada PP 44 Tahun 2021 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Meski demikian istilah MoU ini, tidak ditemukan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia atau sering disebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan, yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis peraturan perundang-undangan hanya terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota<sup>9</sup>. Serta Pasal 7 ayat (2) yang berbicara tentang kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki yang dimaksud dalam ayat (1) diatas. Dalam Pasal 8 ayat (1) juga terdapat jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang berada di luar

<sup>7</sup> <https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/249/read> diakses pada 24 Februari 2024.

<sup>8</sup> Nota kesepahaman antara komisi pengawasan persaingan usaha RI dengan kejaksaan RI nomor 10/kppu/nk/vi/2021, nomor 8 tahun 2021 tentang koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

<sup>9</sup> UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

hierarki, yang mencakup: Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Dan dalam ayat (2) mengatakan bahwa, Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan .

Apabila dicermati, dalam Pasal 8 ayat (1) dengan jelas menegaskan batasan atau ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum di Indonesia. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di atas, sama sekali tidak ditemukan pengaturan mengenai MoU. Maka dapat disimpulkan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, maka MoU bukanlah suatu peraturan perundang-undangan dan bukan sumber hukum formil.<sup>10</sup>

Dalam MoU tentang Koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara KPPU dan Kejaksaan terdapat hal yang menarik, yakni bagaimana kedua belah pihak yang terlibat didalamnya menuangkan kesepakatan-kesepakatan secara tertulis yang terdiri dari 12 pasal, apabila ditelaah lebih lanjut masing-masing pasal dalam MOU tersebut hanya mengatur hal-hal umum terkait koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sedangkan hal teknisnya diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan yang termuat dalam pasal 12. Terkait dengan pembiayaan dibebankan kepada masing-masing pihak secara proporsional sesuai dengan pasal 4, dan dilakukan evaluasi setidaknya 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan.

Sesuai dengan pasal 7 MOU tentang Koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara KPPU dan Kejaksaan hanya berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, sejak di tanda tangani pada tahun 2021 telah dilakukan perpanjangan sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2024 yakni Nota Kesepahaman antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan

---

<sup>10</sup> Zayanti Mandasari, *Kedudukan Memorandum Of Understanding dan Surat Keputusan bersama ditinjau dari teori perundang-undangan*, Jurnal Hukum Ius Quia iustum No. 2 Vol.20 April 2013

Kejaksaan Republik Indonesia nomor : 7/KPPU/NK/VI/2024, Nomor 4 Tahun 2024 yang ditandatangani pada Rabu 26 Juni 2024.

### **Pelaksanaan eksekusi denda putusan perkara persaingan usaha oleh Jaksa Pengacara Negara**

Dalam melaksanakan penegakan hukum KPPU menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha apabila telah terbukti melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Peraturan Komisi KPPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk memberikan kepastian hukum pengenaan tindakan administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Besaran denda yang tercantum dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap merupakan piutang negara yang wajib disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan putusan komisi. Apabila terlapor tidak melaksanakan pembayaran denda sebagaimana waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pembayaran denda keterlambatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan bukan pajak. Jika terlapor tidak melaksanakan putusan, KPPU dapat berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang di bidang urusan piutang negara dan/atau aparat penegak hukum untuk melakukan proses eksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Pada dasarnya KPPU senantiasa berupaya agar pembayaran denda oleh para pelaku usaha yang dikenakan sanksi sesuai dengan putusan melaksanakan putusan dengan sukarela, namun faktanya kebanyakan dari pelaku usaha tersebut enggan untuk melaksanakan putusan khususnya denda, tentu saja hal ini berdampak pada kinerja KPPU sendiri yang tidak optimal. Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi saat ini dimana KPPU sendiri melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak ada diberikan kewenangan untuk melaksanakan eksekusi, maupun penyitaan

---

<sup>11</sup> Sanksi denda dalam putusan persaingan usaha <https://lawfaculty.unhas.ac.id/news-id-746-penguatan-perekonomian-melalui-penangguhan-pembayaran-denda-sebagai-upaya-pelaksanaan-putusan-kppu.html> - :~:text=Penerapan program kelonggaran pembayaran denda,perekonomian dalam mencapai tujuan nasional. Diakses pada 24 februari 2024.

sehingga tentu saja KPPU memerlukan pihak ke-3 untuk membantu pelaksanaan eksekusi putusan.<sup>12</sup>

Denda dalam perkara persaingan usaha dikategorikan sebagai piutang negara yang harus disetorkan kepada negara sebagai penerimaan bukan pajak sebagaimana termuat dalam pasal 13 ayat (1) PP 44 Tahun 2021 yang menyebutkan:

“Tindakan administratif berupa denda yang tercantum dalam putusan Komisi, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat, merupakan piutang negara dan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak”<sup>13</sup>

Dengan nominal yang tidak sedikit tentu saja pembayaran denda oleh para pelaku usaha yang telah dijatuhi hukuman diharapkan segera dibayar sesuai dengan putusan, namun faktanya pelaksanaan putusan tersebut sama sulitnya dengan pelaksanaan putusan perdata pada umumnya, para pihak enggan membayar.

Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) PP 44 tahun 2021 memungkinkan KPPU untuk “meminta bantuan” kepada Lembaga yang berwenang melakukan penagihan denda tersebut<sup>14</sup>, adapun isi pasal tersebut yakni :

“Dalam hal terlapor tidak melaksanakan Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang dalam bidang urusan piutang negara dan/atau aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, sesuai dengan Pelaksanaan Eksekusi denda terhadap putusan perkara yang bukan merupakan perkara tindak pidana menjadi hal yang baru yang dilaksanakan oleh Kejaksaan RI, diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi atas putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sesuai dengan pasal 270 KUHAP.

Adanya tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata usaha Negara dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 menjadi dasar bagi Kejaksaan RI khususnya pada Jaksa Agung Muda Perdata dan

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Biro Hukum KPPU Manaek SM Pasaribu pada 7 Maret 2025

<sup>13</sup> PP 44 Tahun 2021

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Biro Hukum KPPU Manaek SM Pasaribu pada 5 Maret 2025

Tata Usaha Negara untuk melaksanakan koordinasi dengan Lembaga lain, khususnya dalam penelitian ini yakni penagihan denda atas putusan pada KPPU.

Dimuatnya tugas yang dimiliki oleh Kejaksaan tersebut pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 menjadi wujud teori kewenangan dimana didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat- akibat hukum.<sup>15</sup>

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan RI dalam hal eksekusi denda perkara persaingan usaha merupakan kewenangan yang diberikan secara delegatif, dimana delegasi sendiri adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain.<sup>16</sup> Delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.<sup>17</sup> Dalam hal ini KPPU memberikan kewenangan kepada Kejaksaan RI untuk melakukan eksekusi denda pelanggaran hukum persaingan usaha dan Kejaksaan RI sebagai penerima wewenang tersebut untuk dilaksanakan. Wewenang yang diperoleh oleh Kejaksaan RI khususnya Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk melalui Surat Kuasa Khusus untuk melaksanakan eksekusi denda bersifat sementara, dimana kewenangan tersebut hanya dilaksanakan apabila KPPU melakukan koordinasi dengan kejaksaan RI guna meminta bantuan eksekusi denda hukum persaingan usaha.

Pelaksanaan eksekusi denda hukum persaingan usaha yang didasarkan pada MOU antara KPPU dan kejaksaan tentang koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi memiliki kelemahan dimana Nota Kesepahaman (MOU) bukan merupakan sumber hukum formil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan demikian kewenangan diberikan oleh KPPU kepada Kejaksaan RI dalam hal eksekusi denda pelanggaran hukum

<sup>15</sup> Indrohato, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1994, hlm. 65.

<sup>16</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm.204.

<sup>17</sup> Mailinda Eka Yuniza, *Sumber kewenangan Pemerintah dan prospek pengaturannya dalam ius constituendum*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 12 No. 4 Tahun 2023.

persaingan usaha merupakan kewenangan delegasi yang sewaktu-waktu dapat dicabut/dihentikan.

Berdasarkan uraian dalam bab ini dapat disimpulkan bahwa bahwa Kejaksaan Agung RI berwenang melakukan eksekusi denda atas pelanggaran hukum persaingan usaha atas dasar ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MOU) Nomor: 10/KPPU/NK/VI/2021, Nomor: 8 Tahun 2021 selaras dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan PP 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

#### **Eksekusi denda oleh jaksa pengacara negara terhadap putusan komisi pengawas persaingan usaha nomor : 10/KPPU-I/2015**

Dalam perjalanannya, eksekusi putusan persaingan usaha tidak lepas dari permasalahan yang berakar pada kurangnya pengaturan dalam UU Persaingan Usaha. Permasalahan ini muncul dalam praktik penanganan perkara oleh KPPU. Adapun permasalahan yang pada umumnya muncul adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Tidak adanya *Mutual Legal Arrangement* (MLA) antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan pelaku usaha terlapor;

Tidak adanya MLA antara Indonesia dan Singapura dalam konteks eksekusi persaingan usaha menyebabkan KPPU tidak dapat menerapkan sanksi tersebut, sehingga eksekusi denda kepada pelaku usaha terlapor, terutama terhadap pelaku usaha terlapor yang berbasis di luar negeri sulit dilaksanakan, seperti eksekusi denda terhadap Temasek.

- b. Pelimpahan perkara kepada Kepolisian tidak menjamin terlaksananya putusan;

Pelimpahan kepada Kepolisian tidak menjamin pelaksanaan putusan oleh pelaku usaha. Bahkan, ketentuan pidana dalam UU Persaingan Usaha dianggap tidak memenuhi ketentuan pengenaan pidana itu sendiri dan tidak ada relasi ketentuan antara sanksi pidana dan sanksi administratif.

---

<sup>18</sup> Alfeus Jebabun, dkk, *Initial Assesment problems of court decision Enforcement System in Indonesia*, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi peradilan, hlm. 46.

c. Tidak adanya norma yang potensial menjamin kelancaran pelaksanaan putusan;  
UU Persaingan Usaha belum memuat norma-norma yang sebetulnya bisa memuluskan pelaksanaan putusan, yaitu :

1. Pemberian status *contempt of court* dengan konsekuensi hukum tertentu atas ketidakpatuhan pelaksanaan putusan; Pengenaan sanksi paksa badan dan atau denda;
2. Pengenaan sanksi paksa badan dan atau denda keterlambatan;
3. Pemberian hukuman pembekuan atau pemblokiran rekening hingga pelaku usaha terlapor melaksanakan putusannya.

d. Sedikitnya jumlah PN yang menerima permohonan pelaksanaan putusan persaingan usaha;

Pelaksanaan putusan persaingan usaha dilakukan oleh PN yang memutuskan keberatan (apabila ada upaya keberatan) dan PN tempat kedudukan hukum domisili pelaku usaha berada (jika terhadap putusan KPPU tidak ada upaya keberatan). Dalam praktik, ditemukan para pelaku usaha yang berdomisili di tempat yang berbeda, sehingga permohonan pelaksanaan putusan diajukan melalui PN yang berbeda-beda sesuai dengan PN di mana pelaku usaha berdomisili. Namun, sejauh ini ditemukan bahwa hanya sedikit PN yang menerima permohonan eksekusi putusan persaingan usaha, yakni terbatas pada PN di kota-kota besar, misalnya: Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Surabaya. Sedangkan di wilayah yang ekonominya juga berkembang seperti Makassar misalnya, jumlah permohonan yang masuk juga masih sedikit.

e. Putusan persaingan usaha belum menyentuh eksekusi langsung terkait ganti rugi perdata yang dialami pelaku usaha lain dan konsumen;

UU Persaingan Usaha juga belum mengatur eksekusi langsung yang terkait dengan ganti rugi perdata yang dialami pelaku usaha lain dan konsumen (*follow on damages*). Sanksi yang diputuskan oleh KPPU atau PN pada dasarnya bersifat administratif bukanlah perdata. Kekosongan peran perdata murni dalam putusan persaingan usaha seolah-olah hanya menguntungkan negara yang memperoleh pemasukan dari denda administratif di atas kerugian pelaku usaha lain dan konsumen. Padahal, dua pihak terakhir tersebutlah yang merasakan kerugian langsung dari persaingan usaha. KPPU juga bukanlah pihak yang berperkara perdata,

melainkan sebuah otoritas yang mengawasi persaingan usaha. Untuk itu, dibutuhkan penelaahan lebih lanjut apakah penyelesaian sengketa persaingan usaha masuk dalam hukum administratif atau hukum perdata. Pengkategorian tersebut akan mempengaruhi bentuk eksekusi yang tepat untuk diterapkan karena keduanya memiliki sanksi/penghukuman yang berbeda.

Bahwa putusan nomor : 10/KPPU-I/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK) terdapat masalah yang di hadapi sesuai dengan poin nomor 3 permasalahan yang dihadapi oleh KPPU dimana tidak adanya norma yang potensial menjamin kelancaran pelaksanaan putusan, para terlapor yang “nakal” tidak tunduk pada putusan (contempt of court) namun tidak dapat dilakukan upaya apapun oleh KPPU. Para terlapor yang tidak mau membayar denda yakni PT Rumpinary Agro Industry dengan denda sebesar Rp3.310.043.000 dan PT Kadila Lestari Jaya dengan denda sebesar Rp2.056.428.000.

Kondisi sanksi denda yang tak kunjung di eksekusi tersebut tentu menjadi beban/tunggakan kinerja bagi KPPU sehingga sebisa mungkin dilakukan upaya agar dapat segera dibayarkan. Setelah dilakukan berbagai upaya penagihan denda kepada PT Rumpinary Agro Industry baik secara administratif dan persuasif, tahun 2021 Terlapor membayar angsuran pertama namun dilakukan sesuka hati dan tidak konsisten. Sehingga setelah 5 (lima) kali membayar secara mengangsur akhirnya di tahun 2022 KPPU melakukan koordinasi penagihan, dengan adanya koordinasi tersebut atas dasar Nota Kesepahaman/Mou Nomor: 10/KPPU/NK/VI/2021, Nomor : 8 Tahun 2021 maka KPPU menyampaikan permohonan bantuan hukum untuk melakukan penagihan denda. Awalnya Terlapor meminta pembayaran dilakukan secara mengangsur selama lebih dari 12 bulan. Akan tetapi sebagaimana peraturan KPPU No. 2 Tahun 2021 yang mana pihak perusahaan bisa mengajukan permohonan kelonggaran pembayaran denda lebih dari 12 (dua belas) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan kepada KPPU dengan menyertakan data dukung berupa laporan keuangan dan jaminan yang cukup. Setelah beberapa kali panggilan ke kantor JAMDATUN Kejaksaan RI, akhirnya

Terlapor menyepakati angsuran dibayar selama 12 bulan. Pada tanggal 23 Agustus 2023 Terlapor membayar lunas seluruh denda.<sup>19</sup>

Sedangkan terhadap PT Kadila Lestari Jaya berkekuatan hukum tetap ditahun 2019. Setelah dilakukan berbagai upaya penagihan denda baik secara administratif dan persuasif, tahun 2021 Terlapor membayar angsuran pertama dan angsuran kedua di awal tahun 2022. Kemudian KPPU melakukan koordinasi penagihan denda bersama dengan Jamdatun Kejaksaan RI. Dengan adanya koordinasi atas dasar Nota Kesepahaman/Mou Nomor: 10/KPPU/NK/VI/2021, Nomor : 8 Tahun 2021 maka KPPU menyampaikan permohonan bantuan hukum untuk melakukan penagihan denda tersebut yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Awalnya Terlapor menawarkan akan melakukan pembayaran denda kepada KPPU sebesar 50% setelah Idul Adha tahun 2022 dan 50% sisanya akan dilunasi setelah Idul Adha tahun 2023. Namun sesuai regulasi, permohonan kelonggaran pembayaran lebih dari 12 (dua belas) bulan harus menyertakan jaminan namun Terlapor tidak dapat memberikan jaminan Akhirnya setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Terlapor membayar lunas sisa denda sebesar Rp 1.906.428.000 (satu milyar sembilan ratus enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanpa menyerahkan jaminan pada tanggal 28 Juli 2022.<sup>20</sup>

Dalam pelaksanaan eksekusi denda yang dilakukan oleh Jaksa Agung muda Perdata dan Tata Usaha negara tersebut para Jaksa Pengacara Negara yang ditugaskan melalui surat Perintah melakukan koordinasi dengan KPPU dan memanggil masing-masing pihak terlapor, dengan melakukan pendekatan akhirnya para Terlapor bersedia membayar denda hingga lunas. Langkah yang dilakukan koordinasi antara KPPU dan Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha negara untuk melakukan penagihan denda atas pelanggaran hukum persaingan usaha tersebut merupakan bentuk optimalisasi pelaksanaan putusan, dengan adanya Nota Kesepahaman (MOU) antara KPPU dan Kejaksaan RI secara implementatif dinilai telah berhasil sehingga dengan kondisi tersebut pada tahun 2024 KPPU dan Kejaksaan RI Kembali menandatangani/memperpanjang Nota Kesepahaman (MOU) yakni Nota Kesepahaman antara KPPU dan Kejaksaan RI tentang koordinasi dalam pelaksanaan

<sup>19</sup> Data KPPU Tabel Penagihan denda yang berhasil ditagih bersama dengan Jamdatun Kejaksaan RI TA 2022

<sup>20</sup> *Ibid*

tugas dan fungsi Nomor : 7/KPPU/NK/VI/2024 Nomor 4 Tahun 2024 pada tanggal 26 Juni 2024.<sup>21</sup>

Pasca UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja kemudian melatarbelakangi diterbitkannya PP nomor 44 Tahun 2021 tentang pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terdapat pasal 13 yang berbunyi :

1. “Tindakan administratif berupa denda yang tercantum dalam putusan Komisi, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat, merupakan piutang negara dan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
2. Dalam hal terlapor tidak melaksanakan Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat
3. Komisi berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang dalam bidang urusan piutang negara dan/atau aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan adanya pasal tersebut menjadi dasar bagi KPPU untuk melaksanakan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum khususnya Kejaksaan dalam hal penagihan denda yang merupakan piutang Negara. Keberadaan pasal dalam Peraturan Pemerintah ini memberi ruang bagi KPPU dan Kejaksaan untuk saling membantu guna mengoptimalkan kinerja masing-masing instansi.<sup>22</sup> Sesuai dengan Teori kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Istilah dari “*The greatest happiness of the greatest number*” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang. Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya. Kenikmatan hidup yang bebas dari penderitaan adalah makna kebahagiaan menurut Jeremy Bentham. Alat ukur untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan.<sup>23</sup>

Dalam pandangan Bentham, hukum haruslah diarahkan untuk mencapai utilitas maksimal atau kebahagiaan maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini berarti bahwa keputusan-keputusan hukum harus diambil dengan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi sosial,

<sup>21</sup> Wawancara dengan Kepala Biro Hukum KPPU RI Bapak Manaek SM Pasaribu pada tanggal 5 Maret 2025.

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Endang Pratiwi, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum atau metode Pengujian Produk Hukum*, Jurnal Konstitusi 19273-27: 273-74

ekonomi, dan politik yang paling menguntungkan bagi masyarakat. Bentham juga menekankan pentingnya penilaian empiris dalam menentukan efektivitas hukum, serta perlunya penyesuaian hukum dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi seiring waktu. Pemikiran-pemikiran Bentham tentang kemanfaatan hukum telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan pemikiran hukum modern, terutama dalam konteks penelitian dan reformasi hukum.<sup>24</sup>

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kejaksaan Agung RI berwenang melakukan eksekusi denda atas pelanggaran hukum persaingan usaha atas dasar ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MOU) Nomor: 10/KPPU/NK/VI/2021, Nomor: 8 Tahun 2021 selaras dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Pasal 13 ayat (2) PP 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Nadya Johanna Rebecca Tobing, dkk, *Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan eksekusi atas putusan KPPU khususnya dalam hal tender*, Diponegoro Law Riview Volume 5 No. 2 Tahun 2016
- M. Yahya Harahap (A), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Garafika, 2005)
- Retnowulan sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1989)
- Sebagaimana dikutip dalam M. Tanziel dkk, *Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independen Peradilan Indonesia Institute For Independent Judiciary)
- Dikutip dari bahan paparan *Urgensi UU Contempt of court perspektif perbandingan Negara-negara lain dalam kaitannya dengan perlindungan kepastian Hukum investasi kemudahan berusaha (Ease of doing Business/EODB) di Indonesia*, disampaikan oleh Ningrum Natasya Sirait pada 24 Oktober 2019

---

<sup>24</sup> *Ibid*

Sebagaimana dikutip dalam M. Tanziel dkk, *Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independen Peradilan Indonesia Institute For Independent Judiciary)

Rudianto, *Fungsi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam perspektif penegakan hukum di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum 6, No. 1 (2015)

Hukum Online “Jaksa Pengacara Negara” <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--jaksa-pengacara-negara-lt53670c63bfe50/> diakses pada 22 Februari 2025.

Pasal 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

<https://story.kejaksaan.go.id/pencapaian/capaian-kinerja-bidang-datun-dalam-100-haripemerintahan-prabowo-gibran-selamatkan-uang-negara-rp2-triliun-285968-mvk.html?screen=8> diakses pada 24 Februari 2025.

H. Salim HS, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik penyusunan kontrak* Cet. 12, Jakarta : Sinar grafika, 2017,

Devi Setiyaningsih dan Ambar budhisulistiyawati, *Kedudukan dan kekuatan hukum Memorandum Of Understanding (MOU) sebagai tahap prakontrak (kahian dari sisi hukum perikatan)*, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020 <https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/249/read>

Nota kesepahaman antara komisi pengawasan persaingan usaha RI dengan kejaksaan RI nomor 10/kppu/nk/vi/2021, nomor 8 tahun 2021 tentang koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Zayanti Mandasari, *Kedudukan Memorandum Of Understanding dan Surat Keputusan bersama ditinjau dari teori perundang-undangan*, Jurnal Hukum Ius Quia iustum No. 2 Vol.20 April 2013

Sanksi denda dalam putusan persaingan usaha <https://lawfaculty.unhas.ac.id/news-id-746-penguatan-perekonomian-melalui-penangguhan-pembayaran-denda-sebagai-upaya-pelaksanaan-putusan-kppu.html> - :~:text=Penerapan program kelonggaran pembayaran denda,perekonomian dalam mencapai tujuan nasional. Diakses pada 24 februari 2024.

<sup>1</sup> Indrohato, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1994,

- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, 2018,
- Mailinda Eka Yuniza, *Sumber kewenangan Pemerintah dan prospek pengaturannya dalam ius constituendum*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 12 No. 4 Tahun 2023.
- Alfeus Jebabun, dkk, *Initial Assesment problems of court decision Enforcement System in Indonesia*, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi peradilan,
- Data KPPU Tabel Penagihan denda yang berhasil ditagih bersama dengan Jamdatun Kejaksaan RI TA 2022
- Endang Pratiwi, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum atau metode Pengujian Produk Hukum*, Jurnal Konstitusi 19273-27: 273-74